



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jl. Keselutan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp: +627602524183 Fax: +627602524183
Email: rwaspntwaskuantansing@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 093/HK.01.01/K.RA-05/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup Kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal, 25 September 2024



KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA

Lampiran I

Nomor : 093/HK.01.01/K.RA-05/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	<i>Pengarah dan Penanggung Jawab</i>		
1.	Mardius Adi Saputra, SH., MH	Ketua	Pengarah
2.	Nur Afni, S.Sos., MH	Anggota	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Ade Indra Sakti, SE	Anggota	Pengarah
II	<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>		
1.	Iswandi, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Miko Andrian, SE., MM	Staf PNS	Wakil Ketua
III	<i>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</i>		
1.	Zulfri Kusnain, SH	Staf PNS	Sekretaris
2.	Oky Febrianto, S.Kep	Staf PNS	Wakil Sekretaris I
3.	Herbi Purnama, SE	Staf PNS	Wakil Sekretaris II
IV	<i>Anggota</i>		
1.	Rahmadi Hidayat, SE	Ahli Pertama Perencana	Anggota
2.	Diky Andrian Saputra, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	Iqbal Indra Purna, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
4.	Eka Irma Mardiyanti, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Siti Aisyah, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Darulhuda, SH.,S.Pd.,M.Pd.,MH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Taufik Helmas Dirgantara, SE	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Nikmatullah Wahida, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Rozi Ardinata, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota

10.	Rendy Pratama Silaban, ST	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Naspriko Antoni, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Lizawati, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Fatwa Elmantu Muia, Amd,Kep	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Riko Anderson, SE	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Eko Saska Indra, ST	Pelaksana Teknis	Anggota



KETUA,

Mardius Adi Saputra